

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan kepada masyarakat serta keletarian lingkungan maka perlu diatur Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerbitan Izin Gangguan dan daftar ulang diatur dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (*hinder ordonantie*) staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
5. Pejabat adalah pegawai *negeri sipil* yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang *dan/atau* modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.
10. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
11. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Izin dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
  - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
  - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Kriteria Gangguan;
- b. Kewenangan Pemberian Ijin;
- c. Persyaratan dan Tata cara Memperoleh Izin;
- d. Jangka Waktu;
- e. Perubahan Izin;
- f. Hak, Kewajiban, dan larangan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

## **BAB III**

### **KRITERIA GANGGUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
- a. lingkungan,
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tempat Usaha/Kegiatan/jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, menengah dan rendah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan Izin**

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan dokumen yang harus diajukan untuk memperoleh Izin Gangguan Baru meliputi :
  - a. formulir pengajuan permohonan izin;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. Surat Kuasa Pengurusan Izin (dalam hal Pemohon mewakilkan pengurusan izin kepada pihak lain);
  - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/pribadi yang bersangkutan;
  - e. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
  - f. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan;
  - g. fotocopy Sertifikat atas tanah/bukti perolehan tanah;
  - h. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan peruntukannya;
  - i. pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha diketahui oleh RT dan RW setempat;
  - j. fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal);
  - k. fotocopy dokumen teknis lainnya apabila diperlukan.

- (2) Persyaratan dokumen yang harus diajukan untuk memperoleh Izin Gangguan Daftar Ulang meliputi :
- a. formulir pengajuan permohonan izin daftar ulang;
  - b. fotocopy Izin Gangguan yang lama dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/pribadi yang bersangkutan;
  - d. Surat kuasa pengurusan izin (dalam hal pemohon mewakilkan pengurusan izin kepada pihak lain);
  - e. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
  - f. fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) dan /atau dokumen lainnya yang sejenis.
- (3) Persyaratan dokumen yang harus diajukan untuk memperoleh perubahan Izin Gangguan meliputi :
- a. formulir pengajuan permohonan perubahan izin;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. Surat Kuasa Pengurusan Izin (dalam hal Pemohon mewakilkan pengurusan izin kepada pihak lain);
  - d. fotocopy Izin Gangguan yang lama dengan memperlihatkan aslinya;
  - e. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
  - f. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan;
  - g. fotocopy Sertifikat atas tanah/bukti perolehan tanah;
  - h. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan peruntukannya;
  - i. pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha diketahui oleh RT dan RW setempat;
  - j. fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal);
  - k. fotocopy dokumen teknis lainnya apabila diperlukan.
- (4) Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ternyata tidak benar, maka Izin Gangguan yang telah diterbitkan oleh Walikota batal dengan sendirinya.

**Bagian kedua**  
**Penerbitan Izin**

**Pasal 7**

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/ usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.

## **Pasal 8**

Tatacara Penerbitan Izin Gangguan meliputi :

a. Tahapan Pendaftaran Permohonan Izin :

1. Pemohon melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan izin serta mengisi formulir permohonan izin untuk kemudian diserahkan kepada Petugas Counter Pelayanan;
2. Petugas Counter Pelayanan mengecek kelengkapan berkas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon;
3. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Counter Pelayanan mengembalikannya kembali kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Dalam hal berkas sudah lengkap, Petugas Counter Pelayanan menyerahkannya kepada petugas verifikasi/tim teknis untuk diproses lebih lanjut;
5. Petugas Verifikasi/Tim Teknis melakukan verifikasi formil atas kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan dalam berkas permohonan;
6. Dalam hal berkas dinyatakan belum lengkap, petugas Verifikasi mengembalikan berkas kepada Petugas Counter Pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon, dengan menyertakan penjelasan mengenai alasan penolakan pemrosesan berkas;
7. Dalam hal berkas dinyatakan sudah lengkap, Petugas Verifikasi menginformasikan hal tersebut kepada Petugas Counter Pelayanan untuk selanjutnya dibuatkan dan memberikan Tanda Terima Penerimaan Berkas Permohonan kepada pemohon;
8. Atas setiap penerbitan Tanda Terima Penerimaan Berkas Permohonan yang lolos verifikasi formil, Petugas Counter Pelayanan melakukan pencatatan pendaftaran berkas ke dalam Register Pendaftaran.

b. Tahapan Pemrosesan Izin sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan yang diajukan dan berkas yang diterima, Petugas Pemeriksa Lapangan melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
2. Dalam hal hasil pemeriksaan menemukan hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki, maka pemohon diminta membuat kesepakatan komitmen penyelesaiannya dalam waktu yang disepakati dengan Petugas Pemeriksa Lapangan yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
3. Dalam waktu yang telah disepakati, pemohon harus dapat menunjukkan bukti pendukung penyelesaian kekurangan yang perlu dilengkapi atau diperbaiki tersebut dan menyampaikan kepada Petugas Pemeriksa Lapangan;

4. Dalam hal tertentu sebagai media pertimbangan penerbitan izin dapat dilakukan rapat pembahasan antar instansi terkait untuk membahas dapat/tidaknya izin diberikan;
  5. Dalam hal hasil Pemeriksaan Lapangan dan/atau tidak dapat menyampaikan/menyelesaikan kekurangan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau Rapat Pembahasan Antar Instansi menyatakan bahwa izin tidak dapat diberikan, diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan Izin yang memuat alasan-alasan penolakan penerbitan izin;
  6. Melalui Petugas Counter Pelayanan, Berkas Permohonan dikembalikan kepada Pemohon dengan disertai Surat Penolakan Penerbitan Izin.
- c. Tahapan Penerbitan Izin
1. Dalam hal hasil pembahasan dan/atau pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa izin dapat diberikan, Tim teknis mencetak draft surat izin untuk diteliti oleh Kepala Bidang kemudian disampaikan kepada Pejabat penandatangan izin.
  2. Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku dan dituangkan ke dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
  3. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat yang telah ditentukan dan berdasarkan bukti pelunasan retribusi pemohon menerima Surat Izin Gangguan yang dimohonkan.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 9**

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan, dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana pada ayat (1) tidak dikenakan Retribusi.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
  - b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
  - c. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Apabila pemegang Izin menghentikan atau menutup kegiatan/usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan kegiatan/jenis usaha, atau perluasan tempat kegiatan/usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin perubahan kepada Walikota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas kegiatan/usahanya wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, orang pribadi atau badan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh orang atau badan, pemerintah daerah dapat mencabut Izin Usaha.

#### **Pasal 13**

Setiap pemindahan hak Izin Gangguan, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

### **Pasal 15**

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

### **Pasal 16**

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib :

- a. memasang plat nomor izin dan turunan Surat Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsluiting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;

- g. melakukan pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup dan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan konsisten berdasarkan dokumen lingkungan atau dokumen lainnya yang sejenis serta melaporkan hasilnya secara periodik kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarananya serta memperhatikan upaya hygiene dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/ atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan ketertiban umum;
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan

- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

##### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Walikota berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

#### **Pasal 22**

Dalam hal Pendaftaran ulang dilakukan terlambat dikenakan sanksi administrasi sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah perhitungan retribusi ijin gangguan baru untuk setiap keterlambatan

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Semua izin gangguan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :

- a. Izin Gangguan yang telah terbit sebelum tanggal 1 Januari 2010 dan tidak melakukan daftar ulang/perpanjangan secara terus menerus maka wajib melakukan permohonan izin baru dengan dikenakan :
  1. retribusi sebesar 5% (lima persen) dari tarif izin baru untuk bulan pertama sampai dengan 1 tahun keterlambatan;
  2. retribusi sebesar 10% dari tarif izin baru untuk 2 tahun keterlambatan;
  3. retribusi sebesar 15 % dari tarif izin baru untuk 3 tahun keatas keterlambatan.
- b. Izin Gangguan yang telah terbit setelah tanggal 1 Januari 2010 wajib melakukan daftar ulang dan tidak dikenakan Retribusi.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tata kerja pemberian Izin Gangguan dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 30 Desember 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 30 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TATACARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN**

**KEGIATAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN**

**I. Kegiatan/Usaha Yang Menggunakan Mesin.**

- a. Intensitas Gangguan Tinggi/Besar terdiri dari :
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
  2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan).
  3. Industri Farmasi.
  4. Industri Kimia.
  5. Industri Semen.
  6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
  7. Industri Penggilingan Batu.
  8. Industri Kertas/Pulp.
  9. Industri Batu Battery Kering.
  10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
  11. Industri Separator Accu.
  12. Industri Karoseri.
  13. Industri Marmer.
  14. Industri Besi, Baja.
  15. Industri Minyak Goreng.
  16. Industri Margarine.
  17. Industri Pupuk.
  18. Industri Barang dari Plastik.
  19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
  20. Industri Tepung Beras.
  21. Industri Tepung Tapioka.
  22. Industri Tepung Ubi Jalar.
  23. Industri Tepung Ikan.
  24. Industri Kayu lapis.
  25. Industri Garmen dengan Pencucian.
  26. Industri Gula Pasir.
  27. Industri Karet Buatan.
  28. Industri Pestisida.
  29. Industri Cat, Pernis, Lak.
  30. Industri Sabun, Tapal Gigi.
  31. Industri Kosmetika.
  32. Industri Perekat.
  33. Industri Barang Peledak.

34. Industri Korek Api.
35. Industri Pembersihan/Penggilang Minyak Bumi.
36. Industri Kaca Lembaran.
37. Industri Kapur.
38. Industri Pengecoran dan Peleburan Logam.
39. Industri Logam.
40. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.
41. Industri Suku Cadang.
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
43. Industri Transformator dan sejenisnya.
44. Industri Vulkanisir Ban.
45. Industri Panel Listrik.
46. Industri Industri Kapal/Perahu.
47. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
48. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
49. Industri Sepeda.
50. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
51. Industri Pencelupan.
52. Industri Batik.
53. Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber.
54. Industri Peti Kemas.
55. Pabrik Teh.
56. Pabrik Tahu.
57. Pabrik Ban.
58. Pabrik Enternit.
59. Huller/Tempat Penyosotan Beras.
60. Bengkel Kendaraan Bermotor.
61. Bengkel Bubut.
62. Rumah Potong Hewan.
63. Pabrik Soun, Bihun.
64. Industri Minyak Pelumas.
65. Industri Melamine/Fiber Glas.
66. Pengolah Aspal/Hotmix.
67. Industri Media Rekam.
68. Industri Kemasan Kaleng.

b. Intensitas Gangguan Sedang, terdiri dari :

1. Pabrik Mie, Macaroni, Spageti, dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.

9. Industri Pengolahan Kopi, Biji Coklat, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Rokok Putih.
14. Industri Pemintalan Benang.
15. Industri Pertenunan.
16. Industri Pengelantangan.
17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
18. Industri Batik Perinting.
19. Industri Karung Goni.
20. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan.
21. Industri Makanan Ternak.
22. Industri Tinta.
23. Industri Porselin.
24. Industri Barang-barang Pecah Belah.
25. Industri Keramik.
26. Industri Alat Pertukangan, Perkayuan.
27. Industri Alat Komunikasi.
28. Industri alat dari Aluminium.
29. Industri Komponen elektronika.
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
31. Industri Lampu dan perlengkapannya.
32. Industri Alat Fotografi.
33. Industri Penggilingan Padi.
34. Industri Susu.
35. Industri Karton.
36. Industri Serat kapas.
37. Laundry.
38. Industri Kemasan Karton.

c. Intensitas Gangguan Kecil, terdiri dari :

1. Pabrik Bata Merah/Batako, Genteng.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Setrum Accu.
8. Konpeksi.
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
10. Industri Perakitan Elektronik.
11. Industri Sirop.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.

14. Industri Kapuk.
15. Industri Garmen tanpa pencucian.
16. Industri Kecap, Tauco.
17. Industri Kerupuk.
18. Industri Petis, Terasi.
19. Industri Minuman.
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
21. Industri Alat Musik.
22. Industri Mainan Anak-anak.
23. Industri Alat-alat Tulis/Gambar.
24. Industri Permata/Barang Perhiasan.
25. Industri Jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

## **II. Kegiatan/usaha Yang Tidak Menggunakan Mesin**

- a. Intensitas Gangguan Besar/Tinggi, terdiri dari :
  1. Hotel bertaraf Bintang.
  2. Restoran.
  3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
  4. Pembibitan Ayam Ras.
  5. Peternakan Babi.
  6. Peternakan Kera.
  7. Peternakan Ayam/Unggas.
  8. Peternakan Sapi Perah.
  9. Rumah Potong Unggas.
  10. Pompa Bensin, BBG.
  11. Perusahaan/Distributor Penjual Gas dan Elpiji.
  12. Toko Bahan Kimia.
  13. Pool Kendaraan.
  14. Rumah Sakit Umum.
  15. Karaoke Keluarga.
- b. Intensitas Gangguan Sedang, terdiri dari :
  1. Perusahaan Bawang Goreng.
  2. Super Market/Swalayan.
  3. Rumah Bersalin.
  4. Balai Latihan Kerja.
  5. Klinik.
  6. Hotel Melati.
  7. Tempat Rekreasi.
  8. Billiard.
  9. Toko Besi dan Bahan Bangunan.
  10. Mesin Ketangkasan.
  11. Distributor

- c. Intensitas Gangguan Kecil, terdiri dari :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
  2. Kolam Renang.
  3. Perusahaan Meubel.
  4. Pabrik Tempe, Oncom.
  5. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
  6. WC yang dikomersilkan.
  7. Kantor.
  8. Penyewaan Alat-alat Pesta.
  9. Grosir.
  10. Gedung Serba Guna.
  11. Lapangan Golf.
  12. Health Center.

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**